

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR PEKALONGAN KOTA  
Jalan P. Diponegoro 19 Pekalongan 51116



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN KOTA**  
**Nomor : Kep/ 19 /I/HUK.6.6./ 2023**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SIM BARU  
PADA SATPAS POLRES PEKALONGAN KOTA**



**Pekalongan, Januari 2023**



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN KOTA

Nomor : Kep/ 19 /I/HUK.6.6./ 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SIM BARU  
PADA SATPAS POLRES PEKALONGAN KOTA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN KOTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dengan keputusan Kepala Kepolisian Resor Pekalongan Kota.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Tarif PNBP Yang Berlaku Pada Kepolisian negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi;

KEPUTUSAN KAPOLRES PEKALONGAN KOTA  
NOMOR : KEP / 19 / I / HUK.6.6. / 2023  
TANGGAL : 25 JANUARI 2023

Memperhatikan : Hasil pemeriksaan pendahuluan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atas Pengelolaan layanan masyarakat Bidang Lalu Lintas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
1. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) Baru pada Satpas Polres Pekalongan Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;  
2. Standar Pelayanan Penerbitan SIM pada Satpas Polres Pekalongan Kota meliputi ruang lingkup pelayanan administratif.

Dikeluarkan di : Pekalongan  
pada tanggal 25 Januari 2023  
KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN KOTA



Tembusan :

1. Kapolda Jateng.
2. Irwasda Polda Jateng.
3. Karorena Polda Jateng.
4. Dirlantas Polda Jateng.
5. Kasiwas Polres Pekalongan Kota.

WAHYU ROHADI, S.I.K.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80021037

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRES PEKALONGAN KOTA  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGENEMUDI BARU**

Layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Baru

1. Standar Pelayanan Publik Penerbitan SIM Baru Bagian *Serlice Delilery*

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai permohonan
2	Persyaratan	SIM Baru : 1. KTP asli dan fotocopy; 2. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani; 3. KITAP/ KITAS yang masih berlaku (bagi WNA); 4. Paspor dan /isa yang masih berlaku (bagi WNA)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<u>SIM Baru</u> : 1. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan; 2. Pemohon mengambil nomor antrian pendaftaran di Bagian Informasi; 3. Pemohon membayar PNBPN diloket BRI maupun secara cashless; 4. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket pendaftaran dan diberikan Nomor antrian identifikasi, ujian teori dan praktik oleh petugas Locket Pendaftaran; 5. Pemohon menunggu Registrasi dan /erifikasi berkas oleh petugas; 6. Pemohon melaksanakan Identifikasi/Foto SIM. 7. Pemohon mendapatkan pencerahan tentang, Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, materi ujian dan tata cara berkendara yang berkeselamatan; 8. Pemohon Melaksanakan Ujian Teori SIM, bagi yang lulus melaksanakan ujian praktik I, bagi yang gagal akan melaksanakan ujian teori ulang (tenggang 1 Minggu); 9. Pemohon Melaksanakan Ujian Praktek SIM tahap I dan bagi yang lulus melaksanakan ujian praktik tahap II. Dan bagi yang gagal akan mengulang ujian praktik I (tenggang 1 Minggu); 10. Pemohon melaksanakan ujian praktik sim tahap II, bagi yang lulus Sim langsung dicetak di bagian loket produksi dan bagi yang gagal akan mengulang uji praktik tahap II (tenggang 1 Minggu); 11. Pemohon mengambil SIM di loket Penyerahan/pengambilan SIM; 12. Pengarsipan berkas oleh petugas Arsdok.
4	Jangka Waktu Pelayanan	SIM Baru : 120 Menit
5	Biaya	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang tarif atas PNBPN dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

		<ol style="list-style-type: none"><li>1. SIM A baru : Rp. 120.000;</li><li>2. SIM C,CI dan CII Baru : Rp. 100.000;</li><li>3. SIM D dan DI Baru : Rp. 50.000;</li><li>4. SIM A umum Baru : Rp. 120.000;</li><li>5. SIM BI dan BI umum Baru : Rp. 120.000;</li><li>6. SIM BII dan BII umum Baru : Rp. 100.000;</li><li>7. SKUKP : Rp. 50.000;</li></ol>
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak saran</li><li>2. TLP/SMS/WA : <b>085742706494</b></li><li>3. Email : <a href="mailto:simrespeklkota@yahoo.co.id">simrespeklkota@yahoo.co.id</a></li><li>4. Website : <a href="http://www.tribaratanewspekalongankota.com">www.tribaratanewspekalongankota.com</a></li><li>5. Facebook : <a href="#">dikyasarespekalongankota</a></li><li>6. Instagram : <a href="#">satlantaspolrespekalongankota</a></li></ol>

2. Standar Pelayanan Publik Penerbitan SIM Bagian **Manufacturing**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan; c. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; f. Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<b>Prasarana :</b> 1. Ruang Pendaftaran; 2. Ruang Identifikasi; 3. Ruang Uji Teori; 4. Lapangan Praktik I Kendaraan R2 dan R4; 5. Ruang Uji Simulator; 6. Ruang Loker Pembayaran PNBK; 7. Ruang Laktasi/nursery; 8. Ruang Membaca; 9. Ruang Pengaduan; 10. Ruang tunggu; 11. Ruang arsip dan Dokumen; 12. Ruang Ibadah; 13. Ruang Bermain Anak 14. Tempat Parkir R2 dan R4; 15. Kantin. <b>Sarana dan Fasilitas :</b> 1. AC; 2. TI; 3. Pojok Edukasi; 4. Monitor Antrian; 5. Air Minum Gratis; 6. Wifi / hotspot; 7. CCTI; 8. Toilet bersih; 9. Jalur landai disabilitas; 10. Kursi Roda; 11. Kruk Untuk Jalan; 12. Printer 14 Buah ; 13. Komputer 27 Buah; 14. Meja 27 buah; 15. FIFO Antrian; 16. Free Charging;

		<p>17. Wastafel;          18. Thermogun;          19. Spray Disin/ectan.</p>
3	Jumlah Pelaksana	<p>1. Petugas informasi 1 Personil;          2. Petugas loket penerimaan berkas 1 Personil;          3. Petugas Registrasi berkas 2 Personil;          4. Petugas Identifikasi/Foto SIM 2 Personil;          5. Petugas Penguji teori/A/IS SIM 1 Personil;          6. Petugas Penguji Simulator SIM 1 Personil;          7. Petugas Penguji praktek SIM R2 dan R4 1 Personil;          8. Petugas produksi SIM 1 Personil;          9. Petugas arsip berkas SIM 1 Personil;          10. Petugas Pelayanan Pengaduan 1 Personil;</p>
4	Kompetensi Pelaksana SIM	<p>1. Pendidikan Formal :          a. SMA : 2 Personil          b. S1: 6 Personil          2. Pendidikan/ Program Pelatihan : 6 Personil          3. Sertifikasi SIM : 1 Personil</p>
5	Pengawasan Internal	<p>a. Dilakukan oleh Seksi pengawasan;          b. Dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan;          c. Dilakukan oleh atasan langsung;          d. Dilaksanakan secara kontinyu;          f. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan:          g. Dilakukan pengawasan kedisiplinan pegawai melalui CCT/          h. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung:          h. Dilakukan absensi kehadiran pelaksana.</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Setiap Anggota Polri Wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan perundang-undangan;          2. Setiap anggota Polri dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keutungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR);          2. Dokumen yang diterima dijamin asli dan berhologram;          3. Dokumen yang terdaftar dengan nomor seri tertentu dan barcode;          4. Pengawasan ruang layanan dengan CCT/;          5. Jaminan keamanan data, profil, rekam medik pemohon melalui ruang arsip dan keamanan digital;          6. Ruang pelayanan dalam kondisi steril dari ancaman bakteri dan /irus.</p>
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<p>1. Dilakukan e/aluasi setiap 1 bulan sekali;          2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 3 bulan sekali</p>

		3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kasat Lantas, Kasi Propam, Kasi Pengawasan, Kapolres Pekalongan Kota.
--	--	---

Dikeluarkan di : Pekalongan  
pada tanggal : 25 Januari 2023  
KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN KOTA



MAHYU ROHADI, S.I.K.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80021037